

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bahwa penetapan caleg terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Sleman berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 pasal 107 ayat 2 sudah tepat dan mempunyai kekuatan hukum. Langkah-langkah yang diambil KPUD Sleman juga telah sesuai dengan Surat Edaran KPU Nomor 695/15/IV/2004.

B. Saran

Kepada para pihak yang bermasalah di Partai Kebangkitan Bangsa